



**BUPATI BONDOWOSO**

Bondowoso, 7 Maret 2021

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Bondowoso  
di

**BONDOWOSO**

**SURAT EDARAN**

Nomor: 800/63/430/2021

**TENTANG**

**PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**



Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah serta dalam rangka menjaga ASN agar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Saudara wajib melakukan langkah-langkah pencegahan dan penegakan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktifitas, dan kelancaran tugas ASN melalui:

1. menegaskan kembali kewajiban atasan langsung untuk melakukan pembinaan kepada bawahan dan pemberian sanksi bagi atasan langsung yang melakukan pembiaran pelanggaran disiplin;
2. menjaga agar ASN tetap fokus berkinerja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
3. memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku;
4. memberikan pembekalan kepada ASN tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugas;
5. mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku di seluruh unit kerja;
6. membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN;
7. melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin;
8. membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal serta menjamin kerahasiaan;

9. melakukan...

9. melakukan tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan;
10. pemberian hukuman disiplin secara tegas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. pemberian hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan penerapan sistem kerja baru yang dilakukan bawahannya;
12. dalam pelaksanaan pemberian sanksi hukuman disiplin menggunakan aplikasi i-dis (*integrated discipline*) yang dapat diakses melalui <https://idis.bkn.go.id>

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomi oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara.

  
**BUPATI BONDOWOSO,**  
  
**Drs. K.H. SALWA ARIFIN**